

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 50/ HK.O3.1-Kpt/3674/KPU-Kot/ VII/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Lanjutan Tahun 2020 yang menetapkan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Lanjutan yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 52/HK.03.1 - Kpt/ 3674 /Kpu-Kot/VI /2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 44/ HK.03. 1 -Kpt/ 367 4/KPU -Kot / III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selat-an telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 53/HK.03.1 - Kpt/3674/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 21/ HK.O3.I-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 55/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 21/Hk.03.1-Kpt/3674/Kpu-Kot/li/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020**

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 15 Juni 2020.
-